

**PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI KEDATUKAN
URUNG SAPULUH DUA KUTA KECAMATAN
HAMPARAN PERAK**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FADLAN KHALIK
1906200570**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : FADLAN KHALIK
NPM : 1906200570
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Melayu Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : FADLAN KHALIK
NPM : 1906200570
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Melayu Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
NIDN. 0111088002
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117401
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK TANAH DI KEDATUKAN URUNG SAPULUH DUA KUTA
KECAMATAN HAMPARAN PERAK

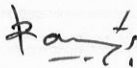
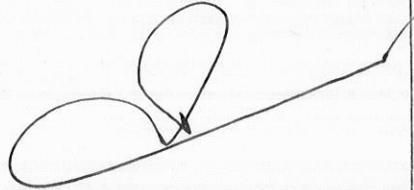
Nama : FADLAN KHALIK

NPM. : 1906200570

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 April 2025

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. NIDN. 0111088002	Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402	Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FADLAN KHALIK
NPM : 1906200570
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI KEDATUKAN URUNG SAPULUH DUA KUTA KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 April 2025

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : FADLAN KHALIK
NPM : 1906200570
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Melayu Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedadukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 20 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN. 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FADLAN KHALIK**
NPM : **1906200570**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI
KEDATUKAN URUNG SEPULUH DUA KUTA
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025

Saya yang menyatakan



FADLAN KHALIK



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **FADLAN KHALIK**
NPM : **1906200570**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI KEDATUKAN URUNG SEPULUH DUA KUTA KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

Dosen Pembimbing : **Dr. Faisal Riza, S.H., M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	27-nor 2024	Pengajuan judul PROPOSAL	
	27-nor 2024	acc judul PROPOSAL / SK Bimbingan.	
	28-nor 2024	Penyusunan proposal	
	15-Des 2024	Bimbingan proposal	
	19-Des 2024	Revisi proposal	
	13-Jan 2025	Seminar proposal	
	14 Jan 2025	Penyusunan skripsi	
	02 FEB 2025	Revisi Skripsi	
	20 APR 2025	acc SKRIPSI Oleh Dosen Pembimbing.	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI KEDATUKAN URUNG SEPULUH DUA KUTA KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Fadlan Khalik

Lembaga adat melayu di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak sejatinya adalah lembaga adat yang berdaulat secara adat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kedatukan itu sendiri, mengingat histori sejarah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak tidak lepas dari pengaruh kebudayaan yang sudah tertanam di masyarakat melayu dalam lingkup Kesultanan Deli.

Jenis pelitian yang akan dimuat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan riset ke tempat yang menjadi objek permasalahan, penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitf dengan membahas secara mendalam tentang objek peneltian, dan juga pendekatan yang diterapkan dalam penilitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*) dan juga pendekatan histori (*historical aproach*), adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang bersumber dari subjek penelitian, data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan alat pengumpul data studi lapangan dan studi kepustakaan.

Dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak lembaga adat menjadi fasilitator dan juga mediator guna upaya penyelesaian konflik, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan jenis konflik yang menjadi koridor dari lembaga adat untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut, terkait tentang cara serta mekanisme yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik terkhusus konflik tanah tetap menjunjung prispip syariat islam karena sudah bukan rahasia umum jika masyarakat melayu sudah dipastikan adalah masyarakat islam, sehingga penerapan hukum adat ini menjadi relevan guna menyelesaikan konflik diluar pengadilan, sesuai dengan bagian kuliah saya yaitu bagaian hukum acara.

Kata Kunci : Peran Lembaga Adat Melayu, Konflik adat, Kedatukan Urung Sapuluh Dua kuta, Konflik Tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil`alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT tuhan semesta alam yang menciptakan malam dan siang, ada pagi ada petang, ada bulan ada bintang, ada bunga dan ada kumbang, serta diciptakan-nya tali untuk berpegang diberinya titi untuk menyeberang maka dari itu kita umat islam tak usah ragu dan bimbang laksana habis gelap terbitlah terang, beriring shalawat berangkai-kan salam penulis persembahkan kepada baginda nabi suri tauladan mahkota junjungan alam, Rasulullah Muhammad SAW. yang syafa'at-nya kita rindukan siang dan malam bagi umat islam yang bertaqwa seluruh alam,

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik penyusunan, penulisan, maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan benar. Keberhasilan yang diperoleh penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta do'a dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda serta Ibunda beserta keluarga yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta do'a, dorongan, pengorbanan, dan dukungan baik moral maupun finansial sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sampai dengan selesai.
2. Bapak Prof. Dr Agussani M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan tugas akhir ini.
8. Rekan-rekan yang ikut serta memberikan bantuan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik.
9. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam segala aspek, semoga Allah SWT memberikan balasan kepada pihak-pihak yang membantu dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini. Saya juga berharap semoga nantinya tulisan ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri, dan juga menjadi inspirasi bagi pembaca.

Hampan Perak, April 2025

Penulis

Fadlan Khalik

1906200570

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian.....	4
B. Manfaat Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian Hukum Adat.....	20
B. Pengertian Lembaga Adat.....	23
C. Pengertian Kedadukan Urung Sepuluh Dua Kuta	27

D. Pengertian Konflik/Sengketa Tanah	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Unsur Yang Menjadi Relevansi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak.....	40
B. Mekanisme Yang Diterapkan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak.....	47
C. Peran Lembaga Adat Melayu Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam etnis dan budaya, meliputi wilayah timur yaitu Papua dan wilayah barat yaitu Aceh. Dengan berbagai macam etnis dan budaya yang hidup di tengah tengah masyarakat Indonesia tentu terdapat berbagai macam dinamika di dalam masyarakat, dan setiap etnis dan suku bangsa memiliki kearifan dan ciri khasnya masing masing. Kali ini kita akan membahas keaneka ragaman tersebut melalui perspektif hukum. dalam kehidupan bermasyarakat sudah pasti harus ada kaidah- kaidah serta norma untuk mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat dalam arti ketika ada dua manusia yang hidup di satu wilayah dan lingkungan maka harus ada hukum yang dibuat untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum sendiri memiliki arti yang sangat luas, namun kita semua pasti sepakat manfaat hukum adalah menciptakan keadilan bagi setiap orang di dalam masyarakat, tanpa melihat status, kedudukan, dan popularitas di masyarakat.

Untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat, maka lembaga adat memiliki peran yang sangat penting mengingat histori sejarah bangsa Indonesia terdiri dari kerajaan – kerajaan sebagai tampuk kepemimpinan serta pemerintahan. Maka hukum adat lebih memungkinkan untuk dapat digunakan, karena hukum adat memang sudah lambat laun tertanam di masyarakat Secara garis keturunan dan turun temurun zaman- berzaman. Hukum adat sudah menyentuh masyarakat untuk waktu yang sangat lama karena alasan itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda

hukum untuk bumi putera (orang asli Indonesia) dibedakan dengan hukum penduduk asing. Hingga saat ini hukum adat menjadi hukum yang sangat di junjung tinggi di beberapa daerah di Indonesia misalnya D.I. Yogyakarta, Kalimantan, Riau, dan Sumatera Utara.

Hubungan hukum adat antara masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, ada hubunngan yang sangat erat yaitu hubungan yang berasal dari pandangan agama yang bersifat *religiomagis*. Masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada di situ.¹

Menurut Sri Hajati hukum adat bersifat tidak tertulis, ahli bidang hukum adat menyebutkan hukum adat bukan merupakan hukum *statuta*. Hukum *statuta* yaitu hukum yang dikodifikasikan, yang bersifat tertulis. Adapun unsur hukum adat terbagi menjadi dua yakni:² a. Unsur asli (bagian besar) yang mempunyai sifat tradisonal/turun–temurun; b. Unsur agama (bagian kecil) yang dibawa oleh agama islam, agama hindu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat disamping kondisi alam dan juga watak bangsa yang bersangkutan, maka yang terpenting yang mempegaruhi proses perkembangan hukum adat yaitu : magis dan animisme; agama; kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat; hubungan dengan orang- orang ataupun kekuasaan asing.³

¹ Dwi Warda Bangol, Ronny A. Maramis, dan Elko L. Mamesah. (2024) “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan),” *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 3, halaman 1.

² Sri Hajati. 2022. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, halaman 21.

³ *Ibid.*,

Setiap masyarakat membutuhkan cara untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa dalam menegakan aturan yang hidup dalam masyarakat. Ketika menerapkan aturan dalam situasi baru ataupun mengubah aturan, tentunya masyarakat membutuhkan proses dalam pelaksanaannya. Pada prakteknya, setiap masalah dapat di atasi sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam menyelesaikan setiap pelanggaran atau sengketa, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Musyawarah dan kekeluargaan selalu ditempuh oleh masyarakat hukum adat ketika terjadi sengketa atau permasalahan. Biasanya masyarakat menempuh jalan damai dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pola ini diterapkan dalam sengketa perdata atau juga pidana. Pada praktik sosialnya, telah ada lembaga mediasi penal atau cara perdamaian hukum adat yang telah menjadi tradisi.⁴

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dengan beraktivitas diatas tanah sehingga dapat dikatakan hampir setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dengan kata lain setiap kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai

⁴ Siska Lis Sulistiani. 2020. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 215.

upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dulu tanah hanya dinilai sebagai faktor penunjang aktivitas pertanian saja, tetapi kini sudah dilihat dengan cara pandang yang lebih strategis, yakni banyak tanah yang sudah difungsikan bukan sebagai tempat aktivitas pertanian saja, melainkan juga sebagai kegiatan industri termasuk dengan menjadikan kompleks perumahan terpadu yang belakangan kian menjamur.⁵ Kegunaan tanah yang masih diperlukan bahkan saat manusia telah mati, membuat setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa didalam masyarakat, sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satunya melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apa unsur yang menjadi relevansi lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak ?
- b. Bagaimana mekanisme yang diterapkan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak ?
- c. Bagaimana peran lembaga adat melayu dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak ?

⁵ Dwi Warda Bangol, dkk.. *Op.Cit*, halaman 2.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami unsur yang mendasari lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedudukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak.
- b. Untuk menjelaskan mekanisme yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedudukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak.
- c. Untuk memahami peran lembaga adat melayu dalam penyelesaian konflik tanah di Kedudukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis meliputi dua aspek penting yaitu :

a. Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum sehingga dapat menjadi barometer bagi setiap orang yang memiliki persoalan yang sama dengan yang di paparkan oleh penulis, kemudian penelitian ini diharapkan juga bisa membuat kedudukan hukum adat menjadi lebih dipertimbangkan setelah hukum perdata.

b. Aspek Praktis

Dari aspek praktis penelitian yang diharapkan penulis dapat menjadi pertimbangan hukum secara teknis bagi setiap pihak yang terlibat konflik lahan khususnya di wilayah kedudukan urung sepuluh dua kuta hamparan perak melakukan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik, mengembangkan penalaran yang tajam serta lugas dalam penyelesaian

konflik agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat khususnya hamparan perak.

C. Definisi Oprasional

1. Hukum Adat adalah hukum yang berlaku bagi rakyat indonesia dan menjadikannya sebagai objek pengetahuan hukum positif serta dijadikan hukum yang harus diterapkan oleh hakim dan gubernur, yang dapat digunakan rakyat serta menjadi pedoman perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi landasan yuridis dalam menyelesaikan sengketa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

2. Lembaga adat.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang baik sengaja dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan. Dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku hal ini didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri (Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan) lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam sendi sendi kehidupan masyarakat adat, yaitu sebagai sinergi pemerintah untuk mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan masyarakat adat yang merujuk kepada sila ke 5 dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

⁶ Sri Hajati, dkk. *Op.Cit*, halaman 3.

3. Urung Sepuluh Dua Kuta

Pada abad ke 18 atau lebih tepatnya pada tahun 1823 terdapat sebuah imperium besar yang menguasai daerah sumatera timur, imperium yang dikenal daulatnya tertulis di sumpah palapa yang ditulis oleh mahapatih gadjah mada. Imperium tersebut dikenal dengan ring aru atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan kerajaan haru, kerajaanharu sendiri sudah ada sejak abad ke 13 dan memperoleh kejayaan nya pada abad ke 17, namun karena pergolakan politik kerajaan haru akhirnya runtuh dan terpecah menjadi 3 kerajaan besar yaitu kesultanan langkat, kesultanan deli, dan kesultanan serdang. Di antara 3 kesultanan tersebut kesultanan deli memiliki sistem pemerintahan yang cukup berbeda, dikarenakan pemerintahan dan politik dipengaruhi oleh 4 wilayah urung, yang di pimpin oleh datuk di ke empat wilayah urung tersebut, salah satunya adalah Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta. Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta memiliki daulat yang absolut mengenai sistem pemerintahan kesultanan deli yang dikenal dengan raja datang, dalam artian sultan dari kesultanan deli wajib mendatangi “menghormati” datuk yang memerintah di ke empat wilayah urung tersebut.

4. Konflik tanah.

Konflik tanah adalah konflik yang berkaitan dengan tanah, konflik tanah terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik tanah timbul sebagai akibat adanya ketidakserasian/ kesenjangan terkait sumber-sumber tanah yang tidak lain adalah sumber daya alam (SDA). Pada umumnya konflik tanah melibatkan banyak pihak serta

banyak peraturan oleh sebab itu konflik tanah merupakan sebuah konflik yang kompleks. Situasi konflik pengelolaan SDA berakibat timbulnya konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau penguasa.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari laporan penelitian ini yang saya susun dengan judul: “Peran Lembaga Adat Melayu Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedudukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak” bahwasannya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul yang sama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di sisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh di perpustakaan, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat dari penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Romy Syafril. NIM. 10975007058. UIN Suska Riau. Analisis Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegrian Gunung Sahilan Dengan PT. RAPP Di Kabupaten Kampar). Berdasarkan hasil rekapitulasi angket secara keseluruhan, menyimpulkan bahwasannya peran lembaga adat kenegerian gunung sahilan menyelesaikan konflik tanah masyarakat adat kenegerian gunung sahilan dengan PT. RAPP dikategorikan kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yaitu 69.13% yang berada pada rentang 50% sampai dengan 75%. Kemudian

tahapan-tahapan yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat kenegerian gunung sahlan dengan PT. RAPP meliputi membantu pemerintah daerah dalam bidang kemasyarakatan, mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah, mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, menjaga dan memelihara serta memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

2. Andi Purnama. NIM. 161010215. UIN Riau. Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Study Kasus Diteluk Kanadai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). Di dalam setiap lingkungan masyarakat adat tunduk pada perubahan, pertikaian serta konflik yang ada dalam sistem sosial, berbagi di elemen masyarakat, memberikan pengaruh bagi perubahan itu sendiri. Bentuk aturan yang berada dalam tatanan masyarakat bermuara pada pemaksaan terhadap anggotanya bagi mereka yang memiliki kekuasaan, yang berdampak pada menekankan perihal kekuasaan untuk mempertahankan kerukunan dan juga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu peranan seorang penengah sebuah permasalahan dalam masyarakat sangat diperlukan untuk kepentingan keamanan masyarakat lain, seperti halnya kepala adat yang dituntut untuk mampu menjadi penengah dalam setiap permasalahan yang ada dilingkungannya. Berdasarkan hasil angket yang telah direkapitulasi dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukian kepala adat dalam menyelesaikan konflik ulayat yang terjadi antara masyarakat desa teluk kanidai dengan pihak

penguasa “sangat optimal” hal ini dapat diketahui dari angket yang disebarakan penulis, yang mengambil lebih dari 50% responden dari total populasi.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸ Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan

⁷ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

⁸ *Ibid*,

sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum melihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah pada penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁹

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini berdasar dari data primer/dasar, yakni data

⁹ *Ibid.* halaman 105.

yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁰ Ada dua hal yang menjadi fokus kajian pada penelitian hukum empiris yaitu subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti yaitu perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku. Sementara itu sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.¹¹

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran lembaga adat melayu dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sepuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum. Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif

¹⁰ Jonaedi Effendi dan Prasetyo Rijadi. 2002. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, halaman 149.

¹¹ Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 46.

berusaha menggambarkan objek atau subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹²

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi di masa lampau ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang di teliti. Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan melakukan wawancara bersama pihak terkait berhubungan dengan topik dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) juga digunakan dalam penelitian. Pendekatan historis dilakukan

¹² Zainuddin Ali. *Op.Cit*, halaman 105.

dengan cara telah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan terhadap peraturan tentang isu yang ingin dihadapi. Telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat isu itu memang relevan dengan masa kini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer berupa observasi langsung ke tempat subjek penelitian serta melakukan wawancara kepada seluruh pihak yang berkaitan tentang objek penelitian. Data sekunder berupa data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, kamus hukum dan lain-lain. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer yang bersumber dari subjek penelitian dengan melakukan observasi langsung ke tempat objek penelitian dengan melakukan serangkaian kegiatan wawancara serta pengamatan kepada subjek hukum dalam penelitian, yang diharapkan dengan melakukan kegiatan wawancara kepada lembaga adat melayu di wilayah Kedatukan Urung Sepuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak akan dapat memenuhi aspek yang diinginkan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu kitab Undang-undang hukkm perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan rancangan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Permen Agraria No. 21 tahun 2020 Penanganan dan Penyelesaian Kasus Agraria.
5. Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi.
7. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

- d. Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- e. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, majalah, penelitian, surat kabar, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

- a. Studi Lapangan (*field research*). Adapun alat pengumpul data yang paling utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang meliputi kegiatan-kegiatan observasi, wawancara dan lain sebagainya. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya secara

langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹³ Hal ini dimaksudkan agar referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jantung objek hukum yang sedang diteliti.

b. Studi Kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran serta informasi tentang penelitian yang memiliki substansi yang relatif satu jenis dengan penelitian ini. Studi kepustakaan pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.¹⁴ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁵ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, pondok baca. Guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 90.

¹⁴ Bachtiar. *Op.Cit*, halaman 101.

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu. *Op.Cit*, halaman 102.

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari sumber dari jejaring media sosial dan juga media internet guna memenuhi serta melengkapi data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai.¹⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode kualitatif. Metode penelitian dengan analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya. Analisis data kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

¹⁶ *Ibid*, halaman 92.

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁷

Menurut teori penelitian kualitatif, agar peneliti nya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain).

¹⁷ *Ibid.* halaman. 88.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Menurut hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa norma perundang-undangan, banyak pula hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.¹⁸

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “*Huk’um*” dan “*Adah*” (jamaknya, *ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syariah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” yaitu: *Fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub*, atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti kebiasaan yang perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” itu adalah “Hukum Kebiasaan”.¹⁹

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.²⁰

¹⁸ Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

¹⁹ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 17.

²⁰ Siska Lis Sulistiani. 2020. *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 17.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.²¹

Hukum adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturan-peraturan melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu, dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertingkah laku yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan diterima dan diakuinya perbuatan tingkah laku, akan melahirkan kebiasaan yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat. Akan tetapi konsekuensi adanya tata kelakuan yang menjadi tatanan masyarakat tersebut, justru menimbulkan kewajiban yang harus ditaati menjadi hukum dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum adat.²²

Hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*de atjeheres*" menyebutkan bahwa istilah

²¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 29 Maret 2025.

²² I Komang Darman. (2020). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Jurnal Ilmu Hukum.Vol. III/No. 2.

hukum adat sebagai “*adat recht*”. Pengertian hukum adat juga memiliki pengertian yang beragam oleh para sarjana hukum, yaitu:²³

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Hukum adat diartikan sebagai adat yang telah diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memastikan pelaksanaan hukum adat tidak mengalami penyimpangan atau pelanggaran, dalam masyarakat akan terdapat individu yang diberi tugas untuk mengawasi dan memastikan pematuhan terhadap hukum adat tersebut. Adanya individu sebagai pengawas tersebut bertujuan agar norma-norma yang terkandung dalam hukum adat dapat terjaga sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Tugas pengawas meliputi memantau kepatuhan terhadap hukum adat, memberikan nasihat, mediasi

²³ Andrew. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia. diakses melalui <https://www.gramedia.com> pada tanggal 21 Oktober 2024. Pukul 21.00 Wib.

dalam konflik yang muncul, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum adat.²⁴

Adanya hukum adat yang berlaku di suatu desa dapat membantu aparat desa dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang di suatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”.

B. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dengan kata adat. kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *institution* yang berarti pendirian, lembaga adat kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga adat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.²⁵

Menurut istilah, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat

²⁴ Nunuk sulisrudatin. 2023. *Hukum Adat Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 4.

²⁵ Romi Syafril. 2013. *Analisis Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²⁶

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu. Mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur serta mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Pengertian lembaga adat menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan masalah kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama. Dalam

²⁶ Hendropuspita. 1994. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 216.

sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap lembaga memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa. Adanya lembaga adat didesa sangat membantu aparat desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparat desa untuk menjadikan desa sesuai dengan visi misi yang ada. Lembaga adat juga mengandung pengertian sebagai organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat semenjak dahulu.²⁷

Lembaga adat yaitu badan organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat. Pentingnya pembentukan lembaga adat bukan hanya mengatur kehidupan bermasyarakatnya, tetapi juga menjadi cerminan dari kepribadian dalam suatu suku bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

²⁷ Khawarizmi Rahman, dkk. (2024). "Peran Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Di Semurup", Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. IV/No. 1, halaman 104.

²⁸ Devina Susanti. (2021). Peran Lembaga Adat dalam mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar). Skripsi. Banda Aceh: UIN AR-Raniry.

Tugas dan kewajiban lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat adalah:

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara ketua adat, pemangku adat, pemuka adat, dengan aparat pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di daerah adat tersebut.
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan atau lurah.
- h. Mengayomi masyarakat adat.

- i. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/ lembaga maupun pemerintahan tentang masalah adat.
- j. Melaksanakan keputusan-keputusan dengan aturan yang ditetapkan.

C. Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta

Sejarah Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta, berkaitan erat dengan orang-orang karo. Pada dasarnya tidak hanya kedatukan ini saja yang memiliki ketertarikan dengan orang karo, kerajaan haru dan kesultanan deli juga memiliki hubungan erat dengan orang karo, nampaknya sifat terbuka untuk menerima etnik lain menjadi melayu merupakan corak dari kerajaan ataupun kesultanan melayu. Bahkan, orang melayu memiliki konsep peleburan etnik, yang disebut dengan:²⁹ (1) melayu asli, yaitu secara keturunan memang secara keturunan atau puak melayu asli. (2) melayu semenda, merupakan etnik rumpun melayu lainnya yang secara sosial kawin atau menikah dengan etnik melayu dan menetap di kawasan melayu, serta menggunakan kebudayaan melayu. (3) melayu seresam, golongan rumpun melayu yang hijrah dan menetap di wilayah budaya melayu, serta masuk dan mengamalkan budaya melayu.

Berdasarkan naskah riwayat hampan perak, silsilah ataupun turunan dari Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta berawal dari orang-orang karo, diantaranya yaitu sisingamangaraja, yang dilanjutkan oleh Siraja Hita dan Guru Patimpus. Adapun alasan lain yang bisa dijadikan tolak ukur bahwasannya Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta tidak bisa terlepas dari orang karo, bisa dilihat dari nama urung

²⁹ Boy Dippu Tua Simbolon, et.al. (2023). "Analisis Popularitas Suku Melayu Deli Dalam Idiosinkratis Kota Medan. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*", *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol. III/No. 4, halaman 31.

dan kuta, kalimat urung yang di tulis menggunakan awalan huruf U besar, memiliki arti kepala-kepala melayu atau datuk, sedangkan kuta memiliki arti kampung-kampung yang didirikan oleh orang karo.

Setiap kuta dikepalai oleh seorang kepala kampung yang pertama kali mendirikan kuta atau kampung tersebut, penamaan kampung biasanya diambil dari marga yang pertama kali mendirikan atau membuka lahan. Jika terdapat dua atau lebih marga yang berlainan dalam mendirikan sebuah kampung, maka setiap marga mengepalai satu kompleks.

Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak bermula dari orang-orang karo yang pindah dari dataran tinggi menuju pesisir. Perpindahan ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya menurut J.H Neuman: mereka di desak oleh orang india tamil yang datang dari arah singkil dan barus yang masuk ke tanah karo, dan juga karna marga sembiring di usir oleh aceh. Adapun kemungkinan lain terjadinya perpindahan orang karo, disebabkan tanah dataran rendah (dusun) jauh lebih subur dari dataran tinggi.

Menurut Simanjuntak, tujuan kedatangan orang karo ke dataran rendah ialah untuk memadamkan berbagai masalah dan konflik yang terjadi di kalangan penduduk. Sedangkan sinar berpendapat bahwa perpindahan itu terjadi akibat adat karo yang mengharuskan putra raja haruslah merantau, mendirikan kampung, diluar kerajaan ayahnya. Hal ini bertujuan agar kekuasaan dan keturunan mereka menjadi besar.

Orang karo yang datang dan hendak menetap tinggal di dataran rendah, terlebih dahulu di islam kan oleh orang orang melayu. Mereka yang sudah memeluk

islam, nantinya akan menjadi perantara rekan-rekan satu suku yang belum beragama. Sama halnya dengan datuk urung di Sunggal, Hamparan Perak, Suka Piring, dan Senembah, mereka lebih dahulu di islamkan oleh orang-orang melayu.

Asal mula Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta yang dimuat dalam naskah riwayat hamparan perak dimulai dari sisingamangaraja yang bertahta di bakkara. Adapun isi dari naskah tersebut ialah: sisingamangaraja merupakan raja yang berkuasa di bakkara. Ia menikah dengan pawang najeli yang merupakan putri jalipa, seorang tokoh besar. Dari pernikahannya sisingamangaraja memperoleh dua orang anak. Anak pertama bernama tuan menjolong, anak kedua diberi nama siraja hita. Sebagai anak pertama, tuan menjolong dinobatkan sebagai penerus tahta, sedangkan si raja hita, memutuskan menggembara dengan neneknya yaitu jalipa, karena ia sudah tidak lagi memiliki harapan untuk menjadi raja bakkara.

Sesampainya ditanah karo, tepatnya di gunung sibayak, siraja hita kehilangan neneknya secara misterius. Siraja hita kembali ke bakkara, menikah dan membuat perkampungan di pakan. Pernikahan itu melahirkan tiga orang anak laki-laki, yang diberi nama patimpus, pakan, dan balige. Patimpus mewarisi konsep ayahnya siraja hita untuk mendirikan kampung di daerah lain. Adiknya pakan menjadi raja di pakan, dan balige menjadi raja di balige. Namun patimpus lebih memilih memikul tanggung jawab yang dibebankan ayahnya, untuk mengembara. Setiap tempat yang ditemukannya, patimpus menikah dan mempunyai anak, di setiap tempat pula ia membuat perkampungan dan merajakan anak-anaknya di kampung yang ia buka, seperti benara, kuluhu, solahan, paropo, batu, liang tanah, tongging, ali jahe, batu karang, purbanji, dan durian kerajaan. Patimpus juga berjasa mendamaikan daerah

kaban dan teran yang ditimpa huru-hara, bahkan ia membaskan daerah jalipa di kaban, dan kemudian menjadi pemimpin tertinggi di tanah daaran karo.

Setelah merajakan salah seorang anaknya di durian kerajaan, patimpus kembali ke ali jahe, dia mendengar bahwasannya ada seorang ulama besar dari tanah jawa yang memiliki kesaktian, ulama itu bernama datuk kota bangun. Karena penasaran, patimpus meninggalkan ali jahe untuk bertemu dengan sang datuk. Ternyata, tidak mudah menemui datuk kota bangun, patimpus menghabiskan waktu selama satu tahun untuk bertemu dengan datuk kota bangun, selama mengembara menuju kota bangun, patimpus banyak mendirikan kampung-kampung untuk kaumnya.

Setelah menetap kurang lebih tiga bulan di sei sekambling, guru patimpus melanjutkan perjalanannya ke kota bangun dan akhirnya bertemu dengan datuk. Untuk membuktikan kesaktian yang dimiliki datuk kota bangun, patimpus menantang datuk untuk menguji kesaktian yang dimiliki sang datuk. Datuk kota bangun menyambut baik tantangan patimpus dengan keyakinannya sebagai taruhannya. Jika patimpus kalah maka ia harus masuk agama datuk, yaitu agama islam. Tapi jika patimpus menang, sang datuk yang masuk agama atau kepercayaan patimpus, saat itu kepercayaan patimpus ialah animisme.

Peristiwa adu kesaktian itu berujung kekalahan patimpus, dan sesuai kesepakatan awal, maka patimpus harus menepati janjinya kepada datuk kota bangun untuk masuk memeluk agama islam. Patimpus meminta agar datuk memberinya waktu tiga bulan, karena ia harus kembali ke gunung untuk memberitahu kaumnya, sekaligus mengadakan acara adat perpisahan. Perjalanan

yang harusnya memakan waktu yang cukup lama, dalam sekejap mata bisa dipangkas oleh datuk kota bangun, hal ini menggetarkan hati patimpus. Datuk kota bangun hanya memberi waktu 15 hari kepada patimpus untuk mengadakan acara adat di gunung. Setelah kembali dari gunung, patimpus menjadi murid datuk kota bangun selama tiga tahun. Dan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kedatukan urung sepuluh dua kuta di hamparan perak.

D. Pengertian Konflik/Sengketa Pertanahan

Konflik berasal dari kata latin *cofigere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan percekocokan; perselisihan; pertentangan.³⁰ Sedangkan Sengketa menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.³¹

Pengertian konflik menurut kamus hukum adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.³²

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti dari Kata Konflik*, 2016. Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik> diakses pada tanggal 29 Januari 2025 pukul 20.00 WIB

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti dari Kata Sengketa*, 2016. Melalui <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada tanggal 29 Januari 2025 pukul 20.30 WIB.

³² Kamus Hukum Online Indonesia, *Definisi dari Kata Konflik*, 2022. Melalui <https://www.hukumonline.com/kamus/k/konflik#> diakses pada tanggal 29 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

Konflik pertanahan memberi pengertian, ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu konflik pertanahan dan sengketa pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 Ayat 2 diterangkan bahwa : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.³³

Pada masyarakat adat, terdapat lembaga kemasyarakatan yang disebut lembaga adat. lembaga inilah yang mempunyai peran dalam poses penyelesaian sengketa ataupun konflik pertanahan secara adat. Dilingkungan hukum adat, campur tangan penguasa yang kompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti lembaga adat dan kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.

Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik agraria kerap terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah penguasaan atas

³³ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011, *Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan*, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2

tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian / kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam (SDA). Pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak serta banyak peraturan, oleh karena itu konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks. Situasi konflik dalam pengelolaan SDA berakibat timbulnya konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan penguasa (investor). Pengelolaan sumber daya alam rentan menimbulkan konflik. Teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang terlibat dalam persaingan sengit mengenai sumber daya yang langka. (footnote) buku digital

Konflik pertanahan merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agrarian ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³⁴

Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum. Timbulnya

³⁴ Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung : Mandar Maju. halaman 22.

bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:³⁵

1. Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*) kesalahan informasi (*miss information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, adanya berbeda penafsiran terhadap prosedur.

2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam melaksanakan kegiatan setiap pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing.
- b. Adanya kepentingan substansi dari para pihak.
- c. Ada kepentingan prosedural.
- d. Ada kepentingan psikologi.

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*) adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, (*poorcommunication*) atau kesalahan komunikasi (*miss communication*) dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behaviour*).

³⁵ Joni Emirzon. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dikutip dalam Romi Syafril. 2013. Analisis Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

4. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Konflik Interest. Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.
2. Klaim Kebenaran. Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

³⁶ Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Pustakabarupress. halaman. 4.

Penanganan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional didasarkan pada dua prinsip utama yaitu :³⁷

1. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan.
2. Keinginan yang bebas dari pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan.

Dapat ditemukan berbagai macam atau bentuk sengketa yang sangat beraneka ragam tergantung dengan hal-hal yang melatarbelakanginya dan para pihak yang terlibat didalamnya. Untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut sering kali diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti. Mengenai siapa saja yang dapat bersengketa, hal ini pun sangat dipengaruhi oleh objek yang disengketakan. Oleh karena itu, berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa maka sengketa dapat dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang batas-batasnya dapat saja bersifat tumpang-tindih yaitu:³⁸

1. Sengketa antar individu, misalnya perselisihan dalam keluarga akibat perceraian seperti masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain-lain.
2. Sengketa antar individu dan badan hukum, misalnya masalah ketenagakerjaan dimana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain.
3. Sengketa antar badan hukum, misalnya perselisihan antar korporasi dimana

³⁷ Rosiana. 2022. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi*. Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. IV/No. 2, halaman 35.

³⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk. *Ibid.* halaman. 10.

perusahaan yang satu menggugat perusahaan lainnya.

Untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, terdapat beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada umumnya beberapa cara yang dapat dipilih dibedakan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, dan lain-lain yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase.³⁹

Alternatif penyelesaian sengketa dalam bahasa inggris *Alternative Dispute Resolution* (ADR) relatif baru dikenal tetapi penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu, istilah ADR perlu dicari padanannya di Indonesia. Dewasa ini dikenal beberapa istilah untuk ADR, antara lain:⁴⁰

1. Pilihan penyelesaian Sengketa (PPS),
2. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS),
3. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dan
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif.

Untuk cara alternatif penyelesaian sengketa (kecuali arbitrase) biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para

³⁹ Serlika Aprita. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung : PT. Refika Aditama. Halaman. 19.

⁴⁰ Sophar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman. 288.

pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan mencapai win-win solution.⁴¹ Macam-macam APS antara lain :⁴²

1. Konsultasi

UU No. 30 tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “konsultasi” tetapi menurut penulis pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang sesuatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dari pengertian tersebut, Anda dapat merasakan bahwa negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri.

Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan

b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

3. Mediasi

⁴¹ Aris Prio Agus Santoso, dkk *Ibid.* halaman. 11.

⁴² *Ibid.* halaman. 16.

Pengertian mediasi antara lain adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Jika diperhatikan pengertian mediasi tersebut, sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

4. Konsiliasi

Hal yang menarik mengenai konsiliasi adalah konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ke-3 yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator. Konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka. Konsiliator pada umumnya dapat menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari si

konsiliator dengan cara “mengintervensi”. Dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif dimana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Yang Menjadi Relevansi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak

Ada beberapa hal yang seyogyanya diperhatikan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di kedatukan urung sapuluh dua kuta kecamatan hamparan perak. Dalam penerapannya ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam konflik tersebut agar lembaga adat memiliki Daulah (ruang lingkup) ketika penyelesaian konflik, antara lain :

1. Hak Persekutuan Atas tanah/Hak Ulayat, hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku/*clan/gens/stam*, sebuah serikat desa-desa *dorpenbond*, atau biasanya sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya.⁴³ Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu, karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski memiliki keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat sama dan tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Selain karena sifat hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan tinggi dalam hukum adat yaitu karena faktanya, yakni suatu keadaan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan, merupakan tempat dimana para warga para persekutuan yang meninggal dunia.

⁴³ Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 151.

Istilah hak persekutuan dikenal dalam masyarakat di berbagai daerah, seperti di ambon dengan istilah *patuanan*, di jawa dengan istilah *wewengkon*, di kalimantan dengan istilahnya sendiri, begitu juga di daerah-daerah lain yang ada indonesia.

Dalam hal hak persekutuan atas tanah dimaknai juga dengan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat tersebut, adapun hak itu meliputi beberapa hal yang berisi tentang segala sistem adat atas setiap jengkal tanah yang ada diwilayah persekutuan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kewenangan persekutuan untuk mendapatkan dan memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor lembaga adat, tempat ibadah, jalan, saluran irigasi.
- b. Kewenangan persekutuan untuk mengatur pencadangan serta pemanfaatan semua bidang tanah dalam wilayah persekutuan.
- c. Kewenangan persekutuan untuk mengizinkan warga persekutuan membuka, mengolah, atau memanfaatkan bidang tanah tertentu, sehingga warga itu memperoleh hak perorangan
- d. Kewenangan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peralihan bidang tanah dalam persekutuan, baik antarwarga persekutuan maupun dengan pihak luar.

Hak menarik hasil adalah hak yang diperoleh atas persetujuan pemimpin persekutuan bagi anggota yang mengolah atau menggarap untuk satu kali atau beberapa kali panen, sedangkan yang dimaksud dengan hak pakai, yaitu hak mengelola tanah dan memungut hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang dimiliki oleh orang lain.

Hubungan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria UUPA pasal 3 yang menyatakan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal dan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

2. Hak Perseorangan Atas Tanah. Hak perseorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada warga-warga masyarakat adat, masyarakat desa, maupun orang luar. Atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat hak perorangan atas tanah dalam hukum adat ada 5 macam yaitu sebagai berikut:

- a. Hak milik, merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain, namun hak ini tidak bersifat mutlak. Pemilik tanah tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kepentingan pemilik lain, hak ulayat, peraturan hukum inducit, dan adat. hak milik atas tanah dapat dipilih dengan membuka tanah, yaitu membuka tanah atau lahan yang masih berebentuk hutan rimba yang nantinya ditujukan untuk dimanfaatkan. Bila tanah itu tidak dimanfaatkan maka ketua adat atau kepala ulayat berhak untuk mmenyerahkan tanah tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau pemilik lama berjanji untuk mengolah dan mengusahai tanah tersebut. mewarisi tanah hak ulayat yang ditinggal mati oleh pemiliknya, maka dapat diberikan kepada ahli waris dari pemilik tanah untuk dimanfaatkan.

b. Hak Wewenang pilih (*voor keurecht*) adalah hak dari anggota persekutuan untuk menguasai suatu tanah tertentu atau sebidang tanah yang timbul karna hak membuka lahan atau karna pernah menggarapnya sepanjang tanda-tanda penggarapan masih ada. Orang yang memiliki wewenang pilih ini mencegah orang lain yang akan menggarap kembali lahan tersebut Wewenang pilih ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak yang diperoleh seseorang yang lebih utama dari orang lain untuk dipilihnya dengan memasang tanda larangan dengan persetujuan kepala adat, hak ini berlaku sementara dan bergiliran sesuai ketentuan kepala adat, biasanya perodesasi untuk giliran mengusahai lahan tersebut adalah tiga kali masa panen, hal ini dimaksudkan agar orang yang mendapat giliran untuk mengusahai lahan tersebut bisa memaksimalkan hasil panennya secara konstan dan bertahap, juga giliran mengusahai lahan tersebut akan didahulukan kepada warga masyarakat yang mampu dan yang lebih dituakan di berikan giliran terlebih dahulu untuk mengusahai lahan tersebut lalu terus bergilir kepada warga masyarakat adat yang lebih dimudahkan.
- 2) Hak pengelolaan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian yang lebih diutamakan ddari yang lain atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya yang biasanya disebut ekor sawah.
- 3) Hak yang diperoleh pengelola tanah yang lebih diutamakan dari orang lain untuk mengerjakan sawah atau ladang yang berangsur-angsur membelukar, dan sudah tidak memiliki tanda dari penggarap sebelumnya namun dalam hal ini, lembaga adat akan mencari tahu sebab kenapa

penggarap sebelumnya membiarkan atau menelantarkan lahan yang sudah digarapnya, sampai dapat dipastikan secara terang benderang sebab lahan itu ditinggalkan barulah kemudian lembaga adat akan mengizinkan orang baru atau penggarap baru untuk mengusahai lahan tersebut.

- 4) Hak Menikmati Bagi Hasil. Hak menggarap, dan hak pakai ialah hak yang diperoleh oleh warga hukum adat sendiri maupun orang luar yang mendapat persetujuan pimpinan adat untuk mengelola sebidang tanah untuk satu atau beberapa kali panen, dalam proses hak menikmati bagi hasil biasanya lembaga adat akan selektif memilih orang yang akan mengusahai lahan tersebut, dan yang paling diutamakan adalah warga hukum adat itu sendiri. Pembagian hasil keuntungan dari pengelolaan lahan tersebut juga disepakati berapa banyak besaran bagian kedua belah pihak, umumnya pembagian hasil tersebut akan dibagi rata oleh kedua belah pihak yang dikenal dalam istilah bahasa melayu dengan sebutan *belah kundur*. Yaitu hasil akan dibagi rata 50-50 % setelah dikurangkan dengan modal, oprasional, zakat, dan lain sebagainya.

3. Hak Imbalan Jabatan. Ialah hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang ditunjuk atau diberikan kepadanya, dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama ia menjabat yang dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya. Tanah itu boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh menjualnya atau menggadaikan-nya. Pada masa Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta terdapat beberapa posisi atau jabatan yang dianugerahkan dari Datuk Urung Sapuluh Dua Kuta kepada seorang dengan kualifikasi tertentu, hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh narasumber ketika penulis menanyakan apakah pada

masa lalu ada atau tidak pihak yang diizinkan untuk menyelesaikan sengketa tanah

Rian Sulaiman menjawab

Ya, memang pada masa pemerintahan Urung Sapuluh Dua Kuta berjalan ada beberapa posisi yang diberikan oleh Datuk kepada warga masyarakat adat, diantaranya OPAS, OK, TUN, dll. Hal ini dimaksudkan agar orang yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam serangkaian tugas yang diamanahkan termasuk juga pamong tersebut dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa baik sengketa tanah atau perselisihan lainnya yang relatif bisa diselesaikan tanpa harus Datuk yang langsung turun tangan.

4. Sengketa Tanah Dalam Keluarga. Dalam hal ini sengketa tanah dalam keluarga lebih menitik beratkan kepada masyarakat melayu asli yang berada di bawah daulah adat kedatukan, baik dari kalangan masyarakat biasa, maupun dari golongan atau kalangan bangsawan, seperti OK, Tengku, Tun, Tan Sri, Wan, dan Datuk. Pada dasarnya kekuasaan kedatukan urung sapuluh dua kuta tersebar secara menyeluruh meliputi 20 desa yang ada di kecamatan hamparan perak, namun seiring berjalannya waktu masyarakat melayu di kecamatan hamparan perak sudah bergabung dengan etnis dan suku lain, maka kebijakan hukum adat kini hanya berlaku di beberapa desa di kecamatan hamparan perak yang mayoritas masyarakatnya masih masyarakat melayu asli, seperti desa Hamparan Perak, Desa Lama, Desa Sei Baharu, Desa Klambir, Desa Sialang Muda dan Desa klambir, serta Desa Paluh Kurau. Dalam masyarakat adat atau masyarakat hukum adat di wilayah kedatukan urung sapuluh dua kuta kecamatan hamparan perak pada dasarnya tetap bernaung di bawah daulah dari kedatukan dalam persepektif adat, maka ketika terjadi persoalan sengketa tanah, penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) tetap menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan sengketa. Alternatif ini diambil dikarenakan tradisi yang sudah berjalan turun-temurun bahwa “tidak mungkin air bisa di cincang” hal ini berarti setiap masalah yang terjadi dalam

silsilah keluarga akan bisa diselesaikan secara musyawarah dengan baik dengan peran lembaga adat sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa tanah di kedudukan urung sepuluh dua kuta kecamatan hamparan perak. Sengketa tanah dalam keluarga, menurut Rian Sulaiman selaku Panglima Bungsu Lembaga Laskar Melayu Bersatu, beliau menyebutkan

Hal yang sering atau kerap kali menjadi faktor terjadinya sengketa lahan dalam keluarga adalah, kurangnya komunikasi antara si pemilik lahan kepada anak atau penerusnya sehingga penerus atau pewaris dari lahan tersebut tidak mengetahui secara keseluruhan tentang tanah orang tuanya, sehingga ketika terjadi konfrontir dari pihak ketiga pewaris sendiri ragu akan kepemilikan tanah tersebut. Karena disamping kurangnya komunikasi dan informasi, orang-orang di zaman dahulu juga tidak terlalu menghiraukan mengenai surat menyurat tentang tanah yang dimilikinya, sehingga inilah yang kerap menjadi celah untuk pihak-pihak lain menguasai tanah tersebut sehingga banyak terjadi sengketa lahan.

5. Hak Untuk Membuka Tanah Belukar. Adalah hak dari anggota persekutuan hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu guna keperluannya, dengan terlebih dulu memberi tahukan kepada kepala persekutuan hukum adat ataupun lembaga adat yang berwenang dan bersangkutan dengan syarat pemberian tanda (larangan/batas) bahwa tanah itu akan digarap oleh orang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penggarapan lahan, karena umumnya masyarakat adat yang sudah mengetahui suatu lahan yang telah digarap orang lain maka sukar baginya untuk mengganggu atau sampai merebut lahan yang sudah digarap orang lain itu.

6. Hak Wewenang Beli. Adalah suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah, artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat engesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah tersebut. yang mempunyai hak wewenang beli atas tanah terdiri dari, sanak-keluarga dari pihak yang menjual tanah, tetangga yang berbatasan dengan tanah yang dibeli, anggota persekutuan

hukum yang bersangkutan. Keluarga memiliki hak wewenang beli yang pertama, ini dimaksudkan agar tanah yang bersangkutan masih dimiliki keluarga sendiri. Sedangkan tetangga tanah yang berbatasan mempunyai hak wewenang beli kedua, dimaksudkan agar tanah tidak terlantar. Kemudian anggota persekutuan hukum mempunyai hak wewenang beli yang ketiga, maksudnya agar tanah tidak jatuh kepada bukan anggota persekutuan, apabila ketiga pemegang hak beli tersebut tidak ada yang bersedia membeli tanah itu, maka pemilik harus membatalkan menjual tanahnya tersebut, ia harus mengganti tanah lain yang akan dijual. Hal ini berkaitan dengan sifat hubungan tanah daengan empunya hak yang religio-magis.

B. Mekanisme Yang Diterapkan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedadukan Urung Sepuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak

Menurut Frans Penyelesaian sengketa tanah secara *non litigasi* meupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelsaian melalui *non litigasi* dikenal dengan singkatan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa atas tanah adat dengan jalur litigasi yang lambat menimbulkan biaya tinggi, maka bentuk penyelasan sengketa dengan jalur *non litigasi* dari bentuk mediasi adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah sebab mediasi memiliki ciri khasnya untuk menyelesaikan persengketaan tanah dengan menggunakan lembaga lain contohnya Badan Pertanahan Nasional dan Lembaga Adat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi

dimensi. Tanah dapat diberikan tanah baru apabila tanah tersebut mendapat izin dari pemuka atau pemilik adat yang mempunyai wewenang untuk membiarkannya terbuka, tidak digarap atau ditanami kembali selama beberapa tahun, atau jika tanah tersebut telah menjadi semak belukar. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh berjalannya waktu dan juga karena tanah tersebut telah kembali menjadi hak adat desa. Seiring dengan berjalannya waktu, jika izin pembukaan lahan dan peruntukannya tetap digunakan, maka pemegang hak tidak lagi memerlukan izin tambahan untuk terus mengelola tanah tersebut karena semakin lama mereka menggunakan hak tersebut maka semakin kuat pula hak miliknya. Hak milik ini biasanya didaftarkan dan dikenakan pajak pertanian dibayar sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Penyelesaian *non litigasi* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk menemukan *win-win solution*. Proses pemecahan masalah dilakukan secara tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin serta proses beracaranya lebih cepat dan efisien. Penyelesaian litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya *win lose*, tidak *responsif*, waktu beracaranya relatif lambat dan sering dilakukan dengan terbuka untuk umum.⁴⁴

Menurut hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hukum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksudkan dalam konteks

⁴⁴ Muhammad Ridwan Mahu, dkk. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan,” Jurnal Bemeti Customary Law Review. Vol. I/No. 2, halaman 128.

penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat baik bersifat perdata maupun pidana. Adapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa secara adat.⁴⁵ Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Ibrahim selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu wilayah Hamparan Perak melalui wawancara di wilayah Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta, beliau mengatakan :

“langkah yang kami pilih untuk mengatasi masalah konflik atau sengketa tanah ini adalah dengan cara melakukan mediasi atau melalui proses perundingan yang ditengahi oleh lembaga adat untuk mendapatkan kesepakatan yang seadil-adilnya. Upaya penyelesaian ini dilakukan karena dianggap yang paling menguntungkan bagi kedua pihak yang berkonflik karena prosedur penyelesaiannya yang lebih baik dan tidak memakan banyak biaya jika dibandingkan dilakukan penyelesaian di pengadilan. Selain itu, upaya penyelesaian melalui mediasi dan perundingan ini diharapkan para pihak yang bersengketa bisa berdamai dan tetap bisa saling berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik setelah selesainya kasus persengketaan ini”.

Penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas para pihak yang bersengketa menggunakan strategi penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif diarahkan pada solusi konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (menang). Cara-cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa juga sangat variatif dan kompleks, dalam proses penyelesaian konflik diluar pengadilan pada umumnya akan menempuh beberapa

⁴⁵ Abdurrahman. (2010). *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*. Jurnal Kanun. No. 50, halaman 129.

cara seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, dan lain-lain, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS). Jika dilihat dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 1 Butir 10 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanah:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan memberikan pendapatan hukum yang diminta oleh kliennya atau para pihak yang bersengketa, dan keudian keputusan penyelesaian sengketa diambil sendiri oleh para pihak atas dasar pendapat yang diberikan. Konsultasi juga merupakan pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan pemecahannya secara bersama. Pertemuan ini biasanya dilakukan oleh para pihak kepada seseorang atau badan yang dinilai memiliki wewenang dan kekuasaan otoritas untuk membrikan pertimbangan, saran atau usulan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Namun kadang kala pihak yang memberikan pendapat hukum, diberikan kesempatan oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian yang dikehendaki oleh para pihak.

2. Tahap Pelaporan

Sebagaimana halnya penyelesaian konflik atau sengketa pada pengadilan negeri, salah satu pihak yang bersengketa terlebih dahulu harus melaporkan kepada pihak yang berwenang supaya sengketa dapat diselesaikan, begitu juga halnya dengan penyelesaian sengketa tanah di Urung Sepuluh Dua Kuta Kecamatan

Hamparan Perak salah satu pihak yang bersengketa juga harus dilaporkan kepada lembaga adat untuk diselesaikan. Pada pelaporan ini salah satu pihak yang bersengketa dalam hal ini pihak yang menggugat menyampaikan kepada pemangku lembaga adat tentang maksud dan tujuannya melakukan gugatan terkait dengan masalah tanah yang disengketakan. Kemudian lembaga adat menanggapi laporan dari pihak yang menggugat dengan memanggil pihak yang tergugat untuk mendengarkan keterangannya. Setelah mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa lembaga adat meminta kepada mereka untuk berdamai dengan cara menemui kedua belah pihak yang bersengketa secara langsung, pada pertemuan tersebut lembaga adat akan menghadirkan saksi-saksi sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari kedua belah pihak yang bersengketa.

3. Tahap Penyelidikan

Pihak-pihak yang melakukan penyelidikan merupakan perwakilan dari kepala adat atau ketua adat atau lembaga adat yang berwenang yang diminta kesediaannya untuk melakukan penyelidikan. Biasanya pihak-pihak yang melakukan penyelidikan adalah kepala jaga yang berada di sekitar wilayah pihak yang melaporkan (menggugat) kasus tersebut, misalnya jika pihak yang melaporkan kasus tersebut berada di jaga 1 maka yang melakukan penyelidikan adalah kepala jaga 1, dan ketua adat dengan membawa serta saksi-saksi yang ada. Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan mencari kenyataan yang sebenarnya sehingga pada saat pelaksanaan musyawarah menjadi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa.

4. Musyawarah

Musyawarah merupakan tahap akhir penyelesaian sengketa non litigasi, pelaksanaan musyawarah biasanya dilakukan pada waktu masyarakat tidak sedang melaksanakan aktivitas kerja yang ditentukan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Namun tempat pelaksanaan musyawarah tetap dilakukan di rumah ketua adat dimana tempat melaporkan sengketa tanah yang disengketakan. Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh ketua adat dimana tempat melaporkan kasus tanah yang disengketakan. Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh ketua adat, dan dilakukan pada sore atau malam hari. Dalam proses musyawarah terdapat beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

a. Pembukaan

Pembukaan ini biasanya dilakukan oleh ketua adat sebagai orang yang memimpin musyawarah. Pada proses ini musyawarah dibuka oleh ketua adat dengan memberikan sambutan-sambutan kepada hadirin, dan menjelaskan latar belakang terjadinya sengketa. Selanjutnya mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, dimana ketua adat memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk menjelaskan secara langsung permasalahan terkait tanah yang disengketakan. Berikutnya mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi, yang berasal dari kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah itu pihak yang melakukan penyelidikan juga menjelaskan hasil penyalidikannya. Kemudian ketua adat memberikan solusi atau mengemukakan pendapatnya untuk menentukan keputusan musyawarah.

b. Penyimpulan Pembicaraan

Penyimpulan pembicaraan ini penting dilakukan supaya pembicaraan musyawarah tidak keluar dari topiknya dan hasil musyawarah dapat diputuskan atau ditetapkan. Penentuan keputusan musyawarah dilakukan dengan mengambil jalan tengah dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa, keterangan pihak-pihak yang bersengketa, saksi-saksi, dan hasil penyelidikan. Artinya keputusan musyawarah tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang bersengketa dan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan karena pada dasarnya pihak-pihak yang bersengketa tersebut masih bersaudara. Setelah keputusan musyawarah ditetapkan, maka ketua adat menanyakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa apakah menerima keputusan musyawarah, keputusan tersebut akan tetap dijalan walaupun pihak-pihak yang bersengketa tidak menerimanya. Namun pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut diberikan kesempatan oleh ketua adat untuk diajukan kepada pihak kepolisian tetapi pihak kepolisian akan menolak kasus sengketa tersebut dan akan dikembalikan di lembaga adat.

c. Pelaksanaan Hasil kesepakatan

Pelaksanaan hasil kesepakatan dilakukan setelah ditetapkannya keputusan musyawarah. Pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut dilakukan dengan membuatkan tanda bukti hasil kesepakatan. Tanda buktinya berupa surat perjanjian atau surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua

belah pihak bersengketa secara sukarela yang disahkan oleh ketua adat dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah.

5. Negosiasi

Menurut Suyud Margono, Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga, baik yang berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi). Negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para pihak yang suka rela untuk bertatap muka secara langsung dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu masalah tertentu yang sedang dibahas.⁴⁶

- a. Teknik negosiasi kompetitif, teknik diterapkan untuk negosiasi bersifat alot, adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negosiasi, adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses, konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas, perundingan lawan dianggap sebagai musuh, adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan dan negosiator tidak memiliki data-datayang baik dan akurat.
- b. Teknik negosiasi kooperatif, menganggap negosiator atau pihak lawan sebagai mitra bukan sebagai musuh, para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, mau bekerjaasama, dan tujuan negosiator menyelesaikan sengketa secara adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas.

⁴⁶ Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. halaman. 49.

- c. Teknik negosiasi lunak, dilakukan dengan cara menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antara pihak, tujuannya untuk mencapai kesepakatan, memberi konsesi atau menjaga hubungan timbal balik, mempercayai perundingan, mudah mengubah posisi, mengalah untuk mencapai kesepakatan, dan berisiko saat perundingan lunak menghadapi perunding yang keras, karena yang terjadi merupakan pola “menang kalah” serta melahirkan kesepakatan yang bersifat semu
- d. Teknik negosiasi keras, dalam teknik ini negosiator lawan dipandang sebagai musuh lama tujuannya adalah kemenangan, menuntut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan baik, keras terhadap orang maupun masalah, tidak percaya terhadap perundingan lawan, dan menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (*win lose*) serta memperkuat posisi dan menerapkan tekanan.
- e. Teknik negosiasi *interest based*, bertujuan sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan teknik lunak, karena teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (*dead lock*), dan teknik lunak berpotensi membangun citra pecundang (*looser*) bagi pihak yang minor. Teknik negosiasi *interest based* ini mempunyai empat komponen dasar seperti komponen *people*, komponen *interest*, komponen *option*, dan komponen kriteria.

6. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara suka rela.

Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non interfensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 butir 7 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Proses mediasi ini terjadi pemufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan dari mediator. Mediator disini harus berperan aktif dengan upaya menemukan berbagai pilihan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang akan diputuskan para pihak. Mediator sewajarnya memiliki teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Taktik yang harus digunakan seorang mediator dalam penyelesaian antara lain:

- a. Taktik menyusun kerangka keputusan (*decision framing*)
- b. Taktik mendapatkan wewenang dan kerjasama
- c. Taktik pengendalian emosi
- d. Taktik yang bersifat informatif
- e. Taktik pemecahan masalah
- f. Taktik menghindari rasa malu
- g. Taktik pemaksaan

Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berikut wawancara oleh Bapak Ibarim selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu wilayah Hampan Perak :

Apabila terjadi sengketa antar masyarakat, mereka cenderung memilih cara penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melalui peran dari pengadilan dan kepolisian. Masyarakat atau pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan lembaga adat sebagai pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa.

Beliau juga menambahkan, masyarakat yang cenderung memilih alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan perundingan atau musyawarah dikarenakan dalam prosesnya, penyelesaian sengketa ini mudah dilakukan, biaya yang dikeluarkan murah, dan prosedur yang terbilang sederhana serta waktu yang diperlukan juga relatif singkat.

Menurut hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tanah lebih memilih menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, perundingan ataupun musyawarah dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan. Hal ini dikarenakan prosedur yang digunakan alternatif penyelesaian sengketa (APS) lebih memudahkan masyarakat dalam menemui penyelesaian dan kesepakatan yang adil diantara kedua pihak yang berkonflik. Hal inilah yang mendorong aktifnya peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik di wilayah Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hampan Perak.

Selain itu, Penyelesaian sengketa secara adat tidak mengenal upaya banding dan kasasi seperti yang ada dalam peradilan umum, salah satu ciri dari penyelesaian sengketa secara adat yaitu sifatnya final dan mengikat. Uraian diatas

memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat di Kecamatan Hamparan Perak hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat. Melalui penyelesaian sengketa pertanahan secara adat yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa tanpa permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai sanksi.

C. Peran Lembaga Adat Melayu Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Di Kedadukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran lembaga adat Kedadukan Urung Sapuluh Dua Kuta dalam penyelesaian sengketa tanah adalah sebagai berikut:

1. Peranan Sebagai Motivator

Kepala adat dalam posisinya sebagai motivator bagi masyarakat adat, dalam penyelesaian sengketa harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada dua pihak yang berkonflik mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab dua pihak itu berkonflik dari sisi adat sehingga dua pihak yang berkonflik memiliki pemahaman atas masalah yang mereka konflikkan secara lebih jernih dan untuk dinilai apakah sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku atau tidak.

Posisi kepala adat memegang peranan penting dalam hal mengkoordinasi dan memotivasi masyarakat agar mereka bisa bersikap dengan kepala dingin dan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Hal ini memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas kepala adat di dalam masyarakat dimana semua yang berkaitan dengan hukum adat baik itu masalah kehidupan maupun kematian menjadi tanggung jawab kepala adat untuk menetapkan keputusan. Kepala adat selalu diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik melalui kepemilikan atas pengetahuan adat maupun pengetahuan atas aturan-aturan hukum adat yang berlaku sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu memelihara dan menyelesaikan permasalahan yang ada terutama jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini adalah masalah sengketa tanah.

Lembaga adat di Kecamatan Hampan Perak memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal pengaturan dan pelestarian adat-istiadat, juga dalam membangun koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan terdiri dari pemangku adat, hakim adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang saling berkoordinasi dan membangun kerja sama dalam menjalankan fungsinya.

Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya baik di tingkat desa maupun kecamatan selalu berjalan beriringan dengan pemerintah setempat. Dalam hal pengambilan kebijakan, pemerintah selalu meminta saran dan masukan dari lembaga adat setempat agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat-istiadat yang dianut masyarakat adat setempat. Selain itu, lembaga adat dianggap mewakili aspirasi dari masyarakat adat setempat sehingga pemerintah setempat seringkali melibatkan lembaga adat dalam berbagai kegiatan pemerintah, misalnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), yang membicarakan program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Adapun tugas serta fungsi lembaga adat di Kecamatan Hamparan Perak baik di wilayah desa dan kecamatan adalah membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat, sekaligus memberi status kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat. Lembaga adat juga memperkaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, serta menjaga dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rian Sulaiman selaku Panglima Bungsu Lembaga Laskar Melayu Bersatu :

Kedudukan lembaga adat di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak bersifat kemitraan, artinya tidak hanya bertugas membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di suatu Desa, tetapi juga bertugas dalam melestarikan dan memelihara adat-istiadat setempat.

2. Peran sebagai Mediator

Keberadaan lembaga adat memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu yakni salah satunya memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak untuk merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Sebagai mediator, lembaga adat terkhusus ketua adat berperan dalam proses penyelesaian sengketa tanah dengan menjadi pihak yang netral atau menjadi hakim penengah yang melihat permasalahan dari kedua pihak yang berkonflik. Posisi kepala adat sebagai pemimpin di masyarakat adat adalah dengan memegang teguh aturan dan hukum adat yang berlaku sehingga dalam memberikan keputusan atas dua pihak yang berkonflik, harus selalu bersumber dan berlandaskan dari aturan adat yang berlaku sehingga tidak memberikan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Di Indonesia pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi. Pada Pasal 1 Butir 6 disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh para mediator. Selanjutnya pada Pasal 1 Butir 5 disebutkan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam berbagai kemungkinan penyelesaian konflik.

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli

resolusi konflik. Namun pengertian ini menekankan pada suatu aspek penting yang mana mediator proaktif dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian konflik dan menawarkan solusi lain ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian konflik. Disini lah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian konflik. Oleh karenanya mediator harus mempunyai skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia :

Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, lembaga adat berusaha memberikan alternatif penyelesaian ataupun solusi yang se netral mungkin dan tidak memihak kepada pihak manapun. Lembaga adat disini hanya menyambungkan komunikasi yang terhambat diantara warga yang berkonflik.

Dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang di sengketa. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak yang bersengketa dalam menganalisis sengketa serta pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran fasilitator antara lain melakukan mediaasi dan negosiasi, memberikan dukungan, membangun consensus bersama, serta pemanfaatan sumber. Fasilitator bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta dengan instruktur dan antara peserta satu dengan yang lainnya.

Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, tidak terlepas dari peran pemerintah setempat yaitu pemerintah desa serta pemerintah kecamatan yang mendukung serta memfasilitasi terselenggaranya fungsi lembaga adat tersebut. sebagai contoh, dalam hal musyawarah untuk penyelesaian sengketa adat di tingkat desa, pemerintah desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah tersebut dimulai dengan menerima laporan dari masyarakat, pemberitahuan laporan tersebut kepada para anggota lembaga adat, sampai mengatur jadwal pelaksanaan musyawarah. Selain itu, pemerintah desa memberikan fasilitas berupa kantor desa sebagai tempat pelaksanaan musyawarah tersebut. demikian pula halnya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, apabila sengketa tersebut berlanjut pada penyelesaian oleh lembaga adat ke tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Rian Sulaiman selaku Panglima Bungsu Lembaga Laskar Melayu Bersatu wilayah Urung Dua Kuta :

Pemerintah desa turut memfasilitasi lembaga adat dalam musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanah ataupun sengketa adat dalam masyarakat, salah satunya dengan menyediakan tempat (dalam hal ini kantor desa) untuk melaksanakan musyawarah.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat bahwa lembaga adat dan pemerintah desa bekerja sama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu pemerintah desa ikut membantu memberikan tempat untuk digunakan lembaga ada t dalam proses penyelesaian sengketa ketika lembaga adat tidak ada tempat untuk proses penyelesaian sengketa tersebut.

Selain peran aktif dari pemerintah setempat dalam mendukung lembaga adat sebagai fasilitator dalam alternatif penyelesaian sengketa , pihak kedatukan juga menjadi poros penting dalam menunjang dan mendukung lembaga adat dalam memfasilitasi terjadinya penyelesaian konflik, hal dikarenakan pihak kedatukan terhubung langsung oleh pihak istana kesultanan, sehingga oprasional serta kebutuhan lainnya dapat diupayakan dengan maksimal oleh pihak kedatukan

Bapak Ibrahim dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa:

Sepanjang kami melakukan penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta kita selalu melakukan sinergi dengan pihak kedatukan hanya saja tidak terlalu intens, meskipun demikian pihak kedatukan tetap menyambut baik dan membantu dalam beberapa urusan kita saat melakukan penyelesaian konflik tanah. Tentu kita berharap sinergi yang baik ini bisa jauh lebih kita tingkatkan lagi mengingat perkembangan dan kemajuan di wilayah Hamparan Perak ini sudah sangat pesat.

Dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, lembaga adat tentunya mendapat berbagai macam hambatan yang terkadang muncul, seperti persoalan kesulitan dalam memanggil atau mengajak salah satu pihak yang sedang bersengketa untuk melakukan musyawarah, dan anggaran dana yang terbatas sehingga proses peradilan adat tidak berjalan optimal. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oeh Bapak Ibrahim dalam wawancara oleh penulis. Beliau menyatakan:

Yang namanya berbuat baik tentu ada hambatannya, tapi lembaga adat sampai detik ini tetap optimis bahwa hambatan itu tidak akan menghentikan proses yang baik ini. Karena kita tidak berjalan sendiri melainkan banyak pihak-pihak yang membantu kita, dan saya kira kalau kita bisa terus bersinergi dengan baik seperti ini janganakan hambatan kecil, bahkan dengan kemungkinan hambatan yang lebih besar kita cukup siap.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur yang menjadi relevansi lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak, dalam penerapannya ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam konflik tersebut agar lembaga adat memiliki daulah (ruang lingkup) ketika penyelesaian konflik yaitu :
 - a. Hak Persekutuan Atas Tanah / Hak Ulayat, yang merupakan hak yang dipunyai oleh suatu suku/*clans/gens/stam*, sebuah serikat desa-desa *dorpenbond*, atau biasanya sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya.
 - b. Hak Perseorangan Atas Tanah, yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga-warga masyarakat adat, masyarakat desa maupun orang luar, yang dimana hak perseorangan atas tanah di dalam hukum adat terdapat lima macam yaitu hak milik, wewenang pilih, hak menikmati bagi hasil, hak imbalan jabatan, dan sengketa tanah dalam keluarga.
2. Mekanisme yang diterapkan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak.

Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan lembaga adat di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak dalam menyelesaikan konflik tanah, antara lain :

- a. Konsultasi.
 - b. Tahap Pelaporan.
 - c. Tahap Penyelidikan.
 - d. Musyawarah.
 - e. Negosiasi.
 - f. Mediasi.
3. Peran lembaga adat melayu dalam menyelesaikan konflik tanah di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak.
- Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran lembaga adat melayu di Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Kecamatan Hamparan Perak dalam menyelesaikan konflik tanah antara lain :
- a. Peran sebagai motivator. Kepala adat dalam posisinya sebagai motivator bagi masyarakat adat, dalam penyelesaian sengketa tanah memberikan pengertian dan pemahaman kepada dua pihak yang berkonflik mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab dua pihak itu berkonflik dari sisi adat sehingga dua pihak yang berkonflik tersebut memiliki pemahaman atas masalah yang mereka konflikkan apakah sesuai dengan hukum adat yang berlaku atau tidak.
 - b. Peran sebagai mediator. Sebagai mediator, lembaga adat terkhusus ketua adat berperan dalam proses penyelesaian sengketa tanah dengan menjadi pihak yang netral atau menjadi hakim penengah yang melihat permasalahan dari dua pihak yang berkonflik.
 - c. Peran sebagai fasilitator. Dalam hasil wawancara pada penelitian ini, dapat kita lihat bahwa lembaga adat dan pemerintah desa bekerja sama dalam

penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu pemerintah desa ikut membantu memberikan tempat untuk digunakan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya mengingat pentingnya peran lembaga adat dalam menangani suatu permasalahan yang timbul dari masyarakat adat, serta diharapkan dapat terus mengembangkan dan melestarikan adat-istiadat sebagai identitas suatu daerah sekaligus merupakan identitas bangsa.
2. Peran pemerintah harus ditingkatkan dalam memfasilitasi seperti membuat tempat tersendiri untuk lembaga adat agar memudahkan dalam hal penyelesaian masalah ketika terjadi dalam masyarakat adat, dan pertemuan atau diskusi-diskusi dengan masyarakat mengingat diperlukannya lembaga adat dalam segala permasalahan yang ada di masyarakat adat. adanya wadah yang kuat dalam menjaga stabilitas dan sistem dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) tentu menjadi harapan bersama untuk setiap masyarakat adat. karena dengan tetap merawat serta menjaga tradisi yang hidup didalam masyarakat adat akan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,serta mewujudkan kepetingan hukum yang cepat dan adil.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Pustakabarupress.

Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.

Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Hendropuspita. 1994. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta : Kanisius

Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.

Nunuk sulisrudatin. 2023. *Hukum Adat Di Indonesia*. Malang : Literasi Nusantara Abadi Grup.

Romi Syafril. 2013. Analisis Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat. *Skripsi*. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim.

Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta : Deepublish.

Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung : Mandar Maju.

Serlika Aprita. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Siska Lis Sulistiani. 2020. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sophar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sri Hajati, et.al. 2022. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta : Kencana.

Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.

Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Abdurrahman. 2010. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat. *Jurnal Kanun*.

Bangol, Dwi Warda, Ronny A. Maramis, dan Elko L. Mamesah. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Darman, I Komang. 2020. Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Devina Susanti. 2021. *Peran Lembaga Adat dalam mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi. Banda Aceh : UIN AR-Raniry.

Mahu, Muhammad Ridwan, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Hendrik Salmon. 2023. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan. *Jurnal Bemeti Customary Law Review*.

Rahman, Khawarizmi, et. al. 2024. Peran Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Di Semurup. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Rosiana. 2022. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Simbolon, Boy Dippu Tua, et.al. 2023. Analisis Popularitas Suku Melayu Deli Dalam Idiosinkratis Kota Medan. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Permen Agraria No.21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Agraria.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Permendagri No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

D. Internet

Andrew. <https://www.gramedia.com>. *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia*. Diakses: Oktober 2024. Pukul: 21.00 Wib.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, *Konflik* . 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik>. Diakses: Januari 2025. Pukul: 14.00 Wib.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, *Sengketa*. 2016. <https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses: Januari 2025. Pukul: 15.00 Wib.

Indonesia, Kamus Hukum Online, *Definisi Dari Kata Konflik*. April 2022. <https://www.hukumonline.com/kamus/k/konflik#>. Diakses: Januari 2025. Pukul: 15.30 Wib.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber 1 : RIAN SULAIMAN (Panglima Bungsu Lembaga Laskar Melayu Bersatu Wilayah Urung Dua Kuta)

Narasumber 2 : IBRAHIM (Ketua Majelis Adat Budaya Melayu wilayah Hamparan Perak)

Narasumber 1.

1. Bagaimana sejarah penyelesaian sengketa di kedatukan urung sepuluh dua kuta kecamatan hamparan perak?
2. Sebutkan 1 kasus tentang sengketa tanah pada masa lampau yang diselesaikan secara adat di kedatukan urung sepuluh 2 kuta?
3. Apa yang selalu menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di kedatukan urung sepuluh dua kuta?
4. Apakah pemerintahan urung sepuluh dua kuta pada masa lalu pernah membuat aturan secara adat tentang sengketa tanah?
5. Selain datuk, apakah pada masa lalu ada pihak lain yang di izinkan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah.

Narasumber 2

1. Apa yang mendasari lembaga adat saat ini berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di wilayah kedatukan?
2. Tantangan apa yang kerap dihadapi oleh tetua lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa saat ini?
3. Metode apa yang digunakan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik para pihak yang bersengketa?
4. Bagaimana sinergi yang terjadi antara lembaga adat dengan keluarga kedatukan dalam menyelesaikan konflik?
5. Langkah dan program apa yang akan dilakukan oleh lembaga adat untuk menjaga agar penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetap menjadi pilihan masyarakat?